



KEPALA DESA GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN DAIRI  
PERATURAN DESA GUNUNG MERIAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GUNUNG MERIAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);g Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
  15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
  16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
  17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
  18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
  19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25);
  20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 26);
  21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 1);
  22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran



- 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Gunung Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gunung Meriah Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG MERIAH**

dan

**KEPALA DESA GUNUNG MERIAH**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2024**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Gunung Meriah.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (10) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk



- menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
  - (13) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (14) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
  - (15) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
  - (16) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

## **Pasal 4**

Sistematika RKPDes meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana RKPDes.

### **BAB VI PENUTUP**



Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RKPDes**

#### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023

#### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Gunung Meriah  
pada tanggal 09 Oktober 2023  
KEPALA DESA GUNUNG MERIAH



Diundangkan di Desa Gunung Meriah  
pada tanggal 09 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA

A black ink signature, appearing to be "Inah", written in a cursive style.

NURUL INAYAH GINTING

LEMBARAN DESA GUNUNG MERIAH TAHUN 2024 NOMOR 3 .



5. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP desa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
7. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
8. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## **B. Visi dan Misi Desa Gunung Meriah**

### **1. Visi**

**"Menyetarakan Pembangunan Desa Gunung Meriah dan Menjadikan Masyarakat yang Makmur, Adil dan Sejahtera"**

Perumusan dan Pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

**MENYETARAKAN PEMBANGUNAN**, adalah dengan program kerja mengalokasikan Anggaran berdasarkan skala prioritas dan Program Pemerintahan Desa dapat berjalan secara cepat, tepat sasaran dan akurat secara merata bagi masyarakat Desa Gunung Meriah.

Dari program pemerintahan desa yang akan diselenggarakan, diharapkan akan tercipta suatu kondisi masyarakat Desa Gunung Meriah yang :

- 1.1. **MAKMUR** dalam pengertian suatu masyarakat yang berkembang, berkemajuan dan terpenuhinya kebutuhan pokok, kebahagiaan dan kesehatan keluarga.
- 1.2. **ADIL** dalam pengertian sikap pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus bersikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif dan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
- 1.3. **SEJAHTERA** dalam pengertian tercapainya kondisi masyarakat yang ekonominya baik, keadaan sehat aman dan damai, terpeliharanya keharmonisan antar suku, agama dengan penuh

rasa kebersamaan, saling menghargai dari semua elemen masyarakat hingga dapat tumbuh dan berkembang diatas kebhinnekaan.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan desa Gunung Meriah tahun 2019-2025 sebagai berikut :

- 2.1 Membangun sistem kinerja yang teratur guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2.2 Memberdayakan masyarakat dalam membangun desa.
- 2.3 Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri dengan meningkatkan kualitas bidang pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
- 2.4 Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1 Misi 1.**

*Membangun sistem kinerja yang teratur guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.*

Penataan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan pengawasannya.

### **2.2 Misi 2.**

*Memberdayakan masyarakat dalam membangun desa.*

Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dibidang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan untuk membangun desa. Masyarakat harus cerdas, merasa ikut memiliki dari hasil-hasil pembangunan dan ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan di desa dengan azas tertib hukum dan sadar politik dengan memperhatikan dinamika adat istiadat dimasyarakat.



### **2.3 Misi 3.**

*Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri dengan meningkatkan kualitas bidang pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.*

Penduduk Desa Gunung Meriah 97 % bekerja di bidang sektor pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Desa memprioritaskan membangun dari sektor pertanian.

Konsep pengembangan pembangunan sektor pertanian terutama subsektor pertanian pangan, perkebunan dan peternakan.

Untuk peningkatan kuantitas dan kualitas budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) harus didukung oleh SDM petani yang memadai, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian) yang berkualitas, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan bahan baku pertanian menjadi bahan jadi bagi komoditas perdagangan, serta penciptaan iklim pemasaran yang baik sesuai dengan kebutuhan pasar.

### **2.4 Misi 4.**

*Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunung Meriah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dengan komitmen prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih). Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gunung Meriah tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Gunung Meriah Tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Gunung Meriah tahun 2019-2025 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Gunung Meriah. yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024.

### **3. Dasar Hukum Penyusunan**

RKP Desa Gunung Meriah Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prioritas Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan



- Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Gunung Meriah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gunung Meriah Tahun 2020 Nomor 1).

#### **4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gunung Meriah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Pagu Indikatif Desa

3.3. Pendapatan Asli Desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA**

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang dikelola oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

### **BAB VI PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2024

#### 2.1. Kondisi Objektif Desa

##### 2.1.1. Sejarah Desa

Pemerintahan Desa telah ada sebelum nama Desa Gunung Meriah muncul pada masa Pemerintahan Belanda walaupun pada saat itu belum dikenal sebutan wilayah, tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengakuan dari masyarakat sebagai pemimpin terhadap raja-raja adat yang sering disebut *pertaki*.

Dibawah *Pertaki* (Raja) dibentuk lagi kelompok-kelompok pimpinan masyarakat disetiap *kuta* (desa) dengan sebutan *Sulang Silima* yang terdiri dari:

1. *Perisang-isang*
2. *Perekur-ekur*
3. *Pertulan tengah*
4. *Puang*
5. *Berru*

Dari Struktur Organisasi Pemerintahan Raja-Raja Adat tersebut diatas, akan bertanggung jawab untuk membangun kampung dan melawan penjajah baik dari luar maupun dari dalam dan setiap bagian *Sulang Silima* akan ambil bagian menanggung segala resiko baik materi maupun tenaga secara swadaya dan gotong royong untuk membangun kampung.

Kampung Parsupan saat itu dipimpin oleh *Pertaki* ILYAS MAHA dan *kuta* kecil lainnya.

Pengaruh masa penjajahan Belanda yang terkenal dengan politik *divide et impera* (politik pecah belah) sangat mempengaruhi nilai – nilai kekeluargaan, pola pikir dan struktur Pemerintahan pada zaman tersebut sehingga muncul lagi wilayah kampung yang bernama Maha Bunga yang dipimpin oleh *Pertaki* HASAN BASRI MAHA.

Setelah pada zaman kemerdekaan, terlaksanalah pemilihan Kepala Kampung yang dimenangkan oleh SAMBO MAHA.

Dari pemerintahan Sambo Maha inilah wilayah *kuta-kuta* dipersatukan menjadi satu wilayah kampung (Desa) untuk menangkai politik *divide et*

*impera* yang ditanamkan oleh penjajah Belanda yang telah merusak norma-norma Adat istiadat dan kekeluargaan yang telah mengikat secara turun temurun.

Wilayah dari *kuta-kuta* kecil tersebut dipersatukan menjadi satu kampung yang namanya diambil dari nama satu juma (Perladangan) Gunung Meriah (sekarang Juma Buttul), di juma (ladang) Gunung Meriah ini dulunya ada ditanam Pohon Beringin yang tumbuh sangat besar dan rindang dan dibawah Pohon Beringin inilah dijadikan dulunya tempat bernaung yang bahasa daerahnya disebut bekkas perculenggemen tempat berkumpul masyarakat untuk musyawarah bila ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Dasar pemikiran dan pandangan bahwa dari Perladangan Gunung Meriah ini, bila kita memandang dari tempat tersebut, maka akan terlihat seluruh wilayah sekitarnya sangat indah dikelilingi oleh bukit barisan dan gunung-gunung kecil dibawahnya membentengi seluruh perkampungan (*kuta-kuta*) disekitarnya dengan visi (harapan) Kampung Gunung Meriah akan bersatu, kuat dan kokoh dari segala rongrongan baik dari luar maupun dari dalam.

Desa Gunung Meriah masuk dalam wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten sepanjang 9 Km. dan jarak dari Ibu Kota Kecamatan sepanjang 8 Km. dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Desa Sungai Raya
- Sebelah Selatan dengan Desa Tambahan
- Sebelah Barat dengan Desa Silumboyah
- Sebelah Utara dengan Desa Sigambir gambir

Berikut nama-nama yang pernah memimpin Desa Gunung Meriah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Jabatan	Tahun Tugas/Keterangan
1.	Ilyas Maha	Pertaki	Parsupan (sebelum Desa terbentuk)
2.	Hasan Basri Maha	Pertaki	Maha Bunga (sebelum Desa terbentuk)
3.	Sambo Maha	Kepala Kampung	Sekitar Tahun 1945 s/d 1954
4.	Pordinan Silaban	Kepala Kampung	Sekitar Tahun 1954 s/d 1960 Pindah dan diganti pemenang ke 2
5.	Ilyas Maha	Karteker	Sekitar Tahun 1960 s/d 1965



6.	Alahan Ginting	KepalaKampung Tahun 1965-1967	SK.No.65/TK/I/1965 Tgl.06-11-1965 Pergantian Pembekuan PNI
7.	Maddin Situmorang	Karteker	Sekitar Tahun 1967 s/d 1969
8.	Alahan Ginting	Kepala Kampung	SK.No. 18/KK/I/1969 Tgl.01-05-1969 Tahun 1969 – 1984
9.	Harun Ginting	Kepala Desa	SK.No. 141/147/1984 Tgl.21-06-1984 Tahun 1984 s/d 1994
10.	Harun Ginting	Kepala Desa	SK.No. 141/259/K/1994 Tgl.30-06-1994 Tahun 1994 s/d 2002
11.	Rauf Maha	Kepala Desa	SK.No. Tahun 2002 Tgl Pergantian karena meninggal dunia
12.	Maliki Ginting	Penjabat Ka.Des	SK.No.648 Tahun 2005 Tgl. 15-08-2005
13.	Dahnur Maha	Kepala Desa	SK. No.92 Tahun 2006 Tgl.28-03-2006 Tahun 2006 s/d 2012
14.	Dahnur Maha	Kepala Desa	SK. No. 141/73/II/2012 Tgl. 29-02-2012 Pergantian Karena Meninggal Dunia
15.	Maliki Ginting	Penjabat Ka. Desa	SK. No. 141/584/XI/2015 Tgl. 19 Nov
16.	Ahmad Muhajir	Kepala Desa (PAW)	SK. No. 141/209/V/2016 Tgl. 16 Mei Tahun 2016 s/d 2018
17.	Hasanuddin Pasaribu	Pj. Kepala Desa	SK. No. 225/141/VI/2018 Tgl. 08 Juni 2018
18.	Ronal Lumban Gaol	Kepala Desa	SK. No. 751/141/XII/2019 Tgl. 17 Des Tahun 2019 s/d 2025

Penggunaan lahan Desa Gunung Meriah

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Keadaan Tahun 2021 (Ha)
<b>Lahan Sawah</b>		
1.	Irigasi Teknis	35,5
2.	Irigasi Setengah Teknis	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	-
6.	Sawah Mata Air	-
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		

No.	Penggunaan Lahan	Keadaan Tahun 2021 (Ha)
1.	Tegal/Kebun	313,5
2.	Ladang/Huma	255
3.	Lahan Terjal/Miring (Tidak di ushai)	225
4.	Tanah Ditanamai Pohon	16
5.	Permukiman/Pekarangan	19
5.	KasDesa/Kelurahan (a+b+c+d) :	2
6.	PerkantoranPemerintah	1
7.	Tempatpemakamandesa/umum	2
8.	Tanah Sarana Ibadah	1

Potensi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Satuan Ton/Ha	Luas Tahun 2021
1.	<b>Tanaman Pangan</b>	Ton/Ha	
	Jagung	6	15
	Padi Sawah	5	35,5
	Padi lading	3,5	20
2.	<b>Tanaman Holtikultura</b>	Ton/Ha	
	Cabe	3	5
	Kacang Tanah	4	1
	Jahe	8	4
3.	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Ha	
	Pisang	5	9
	Manggis	5	1
	Duku	5	0,5
	Salak	5	1
4.	<b>Perkebunan</b>	Ton/Ha	
	Durian	6	7
	Karet	4	4
	Kopi	70	210
	Kakao	8	11
	Gambir	0,75	0,25
5.	<b>Peternakan</b>	Ton	Ekor
	Lembu	4000	40
	Kerbau	1,5	12
	Babi	3	40
	Kambing	2	80
	Ayam	30	20.000



Dari kondisi alam Desa Gunung Meriah diatas, dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Gunung Meriah dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Gunung Meriah.

Sumber Daya Alam Desa Gunung Meriah tahun 2023.

Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2023
1.	Lahan Tegalan	Ha	255
2.	Tanaman Perkebunan : Durian, Kopi, Karet, Kakao dan gambir dll.	Ha	313,5
3.	Lahan Persawahan	Ha.	35,5

### 2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Gunung Meriah berdasarkan Profil Desa tahun 2023. sebanyak 1.941 jiwa yang terdiri dari 985 laki laki dan 956 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2023
1.	Penduduk dan Keluarga		1.941
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	985
	b. Penduduk Perempuan	Orang	956
	c. Jumlah Kepala Keluarga	KK	481
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	921
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	16
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	6
	f. Jasa	Orang	5
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Petani	Orang	921
	b. Pegawai Negeri Sipil/POLRI	Orang	9
	c. Pedagang	Orang	9
	d. Montir	Orang	4
	e. Karyawan perusahaan swasta	Orang	80
	f. Pensiunan PNS	Orang	3
	g. Warung	Orang	12
	h. Wiraswasta	Orang	70

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2023
	i. TKI	Orang	30
	j. Tidak bekerja/pengangguran	Orang	810
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak/PAUD	Orang	11
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	236
	3) SMP/ Sederajat	Orang	122
	4) SMA/ Sederajat	Orang	78
	5) Akademi/D1-D3	Orang	6
	6) Sarjana	Orang	60
	7) Pasca Sarjana		
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	-
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	-
	2) Tidak bersekolah	Orang	-
5.	Jumlah Penduduk Kategori Miskin	KK	144

#### 2.1.4. Sarana dan Prasarana Yang Ada di Desa

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Gunung Meriah yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Desa Gunung Meriah Tahun 2023

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal (Desa)	5.355	Meter
	b. Jalan Aspal (Kabupaten)	5	Km.
	c. Jalan Aspal (Nasional)	2,5	Km.
	d. Jalan Perkerasan (Desa)	4.672	Meter
	e. Jalan Pembukaan (Tanah)	1.120	Meter
	f. Jembatan	1	Buah
	g. Jalan Rabat Beton	1.082	Meter
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	-
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Unit
	c. Gedung Sekolah TK	-	-
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	-	-
	e. Gedung SD/ Sederajat	2	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	6	Pos



	d. Polindes	-	-
	e. MC	3	Unit
	f. Sarana Air Bersih	9	Penampung
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	-
	b. Kios Desa	-	-
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	3	Unit
	b. Mushola	2	Unit
	c. Gereja	6	Unit
	d. Pura	-	-
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	-	-
	b. Kesenian/budaya	-	-
	c. Balai pertemuan	1	Buah
	d. Sumur desa	-	-
	e. Pasar desa		-

### 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Tahun 2023

Tabel 2.7

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun 2023
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan</b>		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	2) Jumlah anggota	Orang	19
	b. Lembaga Adat	Lembaga	1
	c. TP. PKK DESA		
	1) Jumlah pengurus	Orang	5
	2) Jumlah anggota	Orang	32
	d. PKK. Dusun	Dusun	7
	Jumlah Anggota	Orang	42
	e. Kelompok Dasa Wisma	Kelompok	30
	Jumlah Anggota	KK	435
	f. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-
	g. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan / seksi	seksi	9
	2) Jumlah Pengurus	orang	4
	3) Jumlah Anggota	orang	81
	h. RT/RW/Dusun		
	1) Jumlah RW	Buah	-
	2) Jumlah RT	Buah	-
	3) Jumlah Dusun	Dusun	7
	i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>		
	a. Jumlah Anggota Linmas	orang	-
	b. Jumlah Pos Kamling	Unit	-

c. Jumlah Anggota Operasi Penyemprotan rumah warga dalam pencegahan penyebaran Covid-19	orang	-
d. Jumlah Operasi Penertiban Covid-19	Kali	-
e. Jumlah Kejadian Kriminal		-
1. Pencurian	Kali	-
2. Perkosaan	Kali	-
3. Kenakalan Remaja	Kali	-
4. Pembunuhan	Kali	-
5. Perampokan	Kali	-
6. Penipuan	Kali	-
f. Jumlah Kejadian Bencana Non Alam	Kali	-
g. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	1
h. Jumlah Posko Pencegahan Covid 19	Pos	1
i. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-
j. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
<b>3. Seni Budaya</b>		
a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-
b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun/Acara Hiburan Rakyat Pada HUT-RI	Kali	-

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan RKP Desa Gunung Meriah pada tahun 2023 Bidang Pemerintahan Desa meliputi Operasional Pemerintahan Desa, penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Bidang Pembangunan meliputi Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu dan Pencegahan Stunting dan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Pemeliharaan kantor (perbaikan kamar mandi Balai Desa) Dusun 7 Kilometer 10, pengaspalan jalan 2,5 x 500m, Dusun 1 maha bunga, pembangunan jalan rabat beton uk. 0,2 x 3 x 35 m, dan parit beton 100m, Dusun Gajah Manumpak, parit beton 190m + plat beton 6 unit, dan Sub. Bidang Perhubungan, dan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan meliputi Pelatihan Pembinaan LPM, Pembinaan PKK Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Meliputi Pembangunan dusun namgun, pembangunan jalan rabat beton uk. 0,2 x 2,5 x 205 m Honor Insentif Kader Pemberdayaan Manusia.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang meliputi Penanggulan miskin extrim dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) Tahun 2023.



**2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**  
**Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023**

Tabel 2.8

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1 Paket	439.280.789,-	APBDes	13 orang	439.280.789,-	-
2.	Tunjangan BPD	Desa	1 Paket	30.943.000,-	APBDes	7 orang	30.943.000,-	-
3.	Operasional Kantor	Desa	1 Paket	46.480.132,-	APBDes	Ls	46.480.132,-	-
4.	Operasional BPD	Desa	1 Paket	1.413.257,-	APBDes	Ls	1.413.257,-	-
5.	Penyelenggaraan RKP Desa	Desa	1 Paket	3.760.000,-	APBDes	Ls	3.760.000,-	-
6.	Pemeliharaan kantor (perbaikan kamar mandi Balai Desa)	Desa	-	18.692.200,-	APBdes	1 Paket	18.692.200,-	-

**2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**  
**Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023**

Tabel 2.9

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Pengaspalan jalan 2,5 x 500 m dusun 7 km 10	Desa	2,5 x 500m'	207.483.500,-	APBdes	1 Paket	207.483.500,-	-
2.	Pembangunan jalan rabat beton uk. 0,2 x 3 x 35 m dusun maha bunga	Desa	0,2 x 3 x 35 m'	31.361.300,-	APBdes	1 Paket	31.361.300,-	-
3	Parit beton 100 m dusun maha bunga	Desa	100 m	52.771.400,-	APBdes	1 Paket	52.771.400,-	-
4.	Parit beton 190 m+ plat beto 6 unit dusun gajah manumpak	Desa	190 m	88.495.700,-	APBdes	1 Paket	88.495.700,-	-
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	81.429.200,-	APBdes	1 Paket	81.429.200,-	-
4.	Pencegahan Stunting	Desa	1 Paket	23.760.000,-	APBDes	1 Paket	23.760.000,-	-
5.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 Paket	23.442.000,-	APBDes	1 Paket	23.442.000,-	-

**2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**  
**Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023**

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Pembinaan Kegiatan LPM/ Gotong Royong	Desa	1 Paket	1.176.000,-	APBDes	1 Paket	1.176.000,-	-
2.	Pengutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pemdes	Desa	1 Paket	6.932.650	APBDes	1 Paket	6.932.650	-

### 2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Pembangunan jalan rabat beton 0,2 x 2,5 x 205m' dusun 6 Bangun	Desa	0,2 x 2,5 x 205m'	175.436.800,-	APBdes	1 Paket	175.436.800,-	-
2.	Honor Insentif KPM	Desa	1 Paket	2.400.000,-	APBDes	1 Paket	2.400.000,-	-
3.	Pelatihan teknologi tepat gun untuk pertanian / peternakan	Desa	1 paket	10.321.700,-	APBDes	1 paket	-	10.321.700,-
4.	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	1 Paket	10.000.000,-	APBDes	1 paket	-	10.000.000,-
5.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	desa	1 paket	30.291.050,-	APBDes	1 paket	-	30.291.050,-

### 2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

Tabel 2.11

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sisa
1.	Penanganan Keadaan Darurat Pandemi COVID-19	Desa	1 Paket	2.000.000,-	APBDes	1 Paket	2.000.000,-	-
2.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	Desa	12 Bulan	93.600.000,-	APBDes	12 bulan	93.600.000,-	-

### 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Gunung Meriah tahun 2023 dan implementasi dalam APBDesa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Gunung Meriah tahun 2023 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pada tabel berikut:



# Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Tabel 2.12

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan	
					Volume	%
I.	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
2.	Tunjangang BPD	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
3.	Operasional Kantor	Desa	1 Paket	Tahun	-	%
4.	Operasional BPD	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
5.	Penyelenggaraan RKP Desa	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
6.	Rehabilitasi Kamar Mandi Balai Desa	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
II.	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
1.	Pengaspalan jalan 2,5 x 500 m dusun 7 km 10	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
2.	Pembangunan jalan rabat beton uk. 0,2 x 3 x 35 m dusun maha bunga	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
3.	Parit beton 100 m dusun maha bunga	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
4.	Parit beton 190 m+ plat beto 6 unit dusun gajah manumpak	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
5.	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
6.	Pencegahan Stunting	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
7.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
III.	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>					
1.	Pembinaan LPM/ Kegiatan Gotong Royong	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
	Pengutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pemdes	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
IV.	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>					
1.	Pembangunan jalan rabat beton 0,2 x 2,5 x 205m' dusun 6 Bangun	Desa	1 Paket	Tahun	-	%
2.	Honor Insentif KPM	Desa	1 Paket	Tahun	100	%
3.	Pelatihan teknologi tepat gun untuk pertanian / peternakan	Desa	1 Paket	Tahun	0	%
4	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	1 Paket	Tahun	0	%
5	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa	1 Paket	Tahun	0	%
V.	<b>Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa</b>					
1.	Penanganan Keadaan Darurat Pandemi COVID-19	Desa	1 Paket	Tahun	0	%
2.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	Desa	1 Paket	Tahun	100	%

## **2.4. Permasalahan dan Isu Strategis**

### **A. Permasalahan**

#### **1. Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Gunung Meriah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Anak Balita;
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.
- (4) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu LANSIA.
- (5) Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 berskala desa.

#### **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung Meriah terdiri dari:

1. Lulusan SD sebesar 90%
2. Lulusan SMP sebesar 65%
3. Lulusan SMA sebesar 40%
4. Diploma/Strata 1 Sebesar 1.0 %

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Gunung Meriah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah:

1. Terjangkaunya sarana pendidikan tingkat SMP dan SMA dari wilayah Desa Gunung Meriah.
2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
3. Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.



### 3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain. Pemerintah Desa Gunung Meriah juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Gunung Meriah.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Gunung Meriah menurut data PPLS Tahun 2011, sebanyak 144 KK. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Meriah adalah:

1. Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Gunung Meriah supaya tepat sasaran.
2. Pemutahiran data kemiskinan oleh dinas terkait sangat perlu dilakukan bersama dengan Pemerintah Desa.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Kelompok Tani dan Industri Rumah Tangga.
5. Peningkatan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Desa Gunung Meriah telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembangunan Sarana Air Bersih, Pembukaan Jalan Usaha Tani, Peningkatan kualitas jalan antar dusun seperti pengaspalan.

#### B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Gunung Meriah adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Gunung Meriah sebagai perwujudan dari

Undang-Undang tersebut dapat melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa

Desa belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai terhadap Aparat Desa berhubung pendapatan masih hanya dari ADD. Diharapkan Desa dapat menggali potensi yang ada untuk menambah Pendapatan Asli Desa sehingga secara bertahap Pemerintah Desa dapat memberikan tunjangan yang layak

3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa

Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Desa harus dapat menyediakan pendukung Infrastruktur dan mobiler kantor kepala desa yang cukup memadai dan layak.

4. Perawatan dan Pemeliharaan jalan Kabupaten Lintas Desa

Jalan Kabupaten yang melintasi Desa banyak mengalami kerusakan akibat perawatan yang terlalu lama dilaksanakan, sehingga mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga menghambat arus Transportasi Antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

5. Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan usaha secara Teknologi Tepat Guna sehingga hasil dari pada usaha masyarakat kurang maksimal.



### **BAB III**

## **GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Kebijakan Keuangan Desa Gunung Meriah terdiri dari struktur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

#### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Gunung Meriah terdiri dari

- a. Pendapatan Asli Desa
  - b. Pendapatan Transfer
    - Alokasi Dana Desa ,
    - Dana Desa
  - c. Pendapatan Lain-lain
- #### **2. Belanja Desa**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Gunung Meriah terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Masyarakat.

### **3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun sebelumnya**

#### **3.1.1 Pendapatan**

Pada Tahun 2023 Realisasi Keuangan Desa Gunung Meriah sebesar Rp. 1.302.929.733,-Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan, terdiri dari pendapatan desa seperti yang tertuang dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>903.233,-</b>		
	a. Hasil Usaha pada UP2K			
	b. Swadaya Gotong Royong			
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	903.233,-		
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.302.026.500		
	a. Dana Desa	859.931.000		
	b. Alokasi Dana Desa	431.402.850		
	c. Bagian dari Pajak & Retribusi Daerah	10.692.650		
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>			
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
	b. Penerimaan Pembiayaan			
	<b>JUMLAH</b>	1.302.929.733		

### 3.1.2 Belanja

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Tabel 3.2

No	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000	35.580.000	0	100
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	28.134.000	28.134.000	0	100
3.	Penghasilan Tetap Kaur, Kasi dan Kadus	280.130.400	273.763.800	6.366.600	97,7
4.	Tunjangang BPD	30.943.000	30.943.000	0	100
5.	Operasional BPD	1.413.257	1.413.257	0	100



No	Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	%
6.	Operasional Perkantoran	46.480.132,-	38.258.697,-	8.221.435,-	99
7	Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16.600.000,-	6.600.000,-	10.000.000,-	
7	Pemeliharaan kantor (perbaikan kamar mandi kantor Desa)	18.692.200,-	18.692.200,-	0	100
8	Penyelenggaraan RKP Desa	3.760.000,-	3.760.000,-	0	100
<b>II.</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
1.	Pengaspalan jalan 2,5 x 500 m dusun 7 km 10	207.483.500,-	207.041.500,-	442.000,-	100
2.	Pembangunan jalan rabat beton uk. 0,2 x 3 x 35 m dusun, maha bunga	31.361.300,-	31.091.300,-	270.000,-	100
3.	Parit beton 100 m dusun maha bunga	52.771.400,-	52.435.400,-	336.000,-	100
4.	Parit beton 190 m+ plat beto 6 unit dusun gajah manumpak	88.495.700,-	88.013.700,-	482.000,-	100
5.	Penyelenggaraan Posyandu	81.429.200,-	81.429.200,-	0	100
6.	Pencegahan Stunting	23.760.000,-	23.760.000,-	0	100
7.	Pelatihan kader posyandu tentang penyakit menular	5.355.500,-	0	5.355.500,-	
8.	Peribuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	23.442.000,-	23.442.000,-	0	100
	Honor Insentif KPM	2.400.000,-	2.400.000,-	0	100
<b>III.</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>				100
1.	Pembinaan LPM/ Kegiatan Gotong Royong	1.176.000,-	1.176.000,-	0	100
2.	Pengutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pemdes	6.932.650,-	6.932.650,-	0	100
					100
<b>IV.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>				
1	Pembangunan jalan rabat beton 0,2 x 2,5 x 205m' dusun 6 Bangun	175.436.800,-	58.139.800,-	117.297.000,-	33,3
2.	iahan teknologi tepat gun untuk pertanian / peternakan	10.321.700,-		10.321.700,-	100
4	Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa	20.000.000,-	0	20.000.000,-	0
5	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	30.291.050,-	29.571.050	720.000,-	0
<b>V.</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa</b>				
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	100
2.	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	93.600.000,-	93.600.000,-	0	100
<b>IV</b>	<b>SILPA</b>				
<b>TOTAL</b>		202.173.885,-			
<b>SISA KAS</b>			202.173.885,-		

### 3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada

Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun tahun Anggaran berikutnya.

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Gunung Meriah Tahun 2024  
Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDesa	APBD.Kab	APBD.Prov	APBN
I.	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000,00			
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	308.264.400,00			
3	Tunjangang BPD	39.343.000,00			
4	Operasional Perkantoran	84.358.889,00			
5	Operasional BPD	1.575.000,00			
6	Penyusunan RKPDes Tahun 2024	4.592.300,00			
7	Penjaringan Perangkat Desa	1.848.000,00			
II.	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
1	Pembuatan irigasi persawahan Sidimpilan 350 m	-			
2	Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pertanian Mahabunga-Sidimpilan	-			
3	Pengaspalan Jalan Dusun I Maha Bunga 250 M	115.792.000,-			
5	Sambungan Pengaspalan jalan tanah wakap volume 800 meter	-			
6	Pembangunan Parit Beton Dusun I Maha Bunga 100 M	69.893.700,-			
7	Pembangunan PSAB Dusun I Maha Bunga	11.289.000,-			
8	Pembangunan Paret Semen dari Lumban Sitanggang – Aek Lubak	-			
9	Pengaspalan ke jalan sarikombang	-			
10	Pembukaan Jalan pertanian dari Sikarahong ke Uruk Jambu	-			
11	Pengaspalan Jalan Dusun II Sikarompis	198.905.000,-			



No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDesa	APBD.Kab	APBD.Prov	APBN
	450 M				
12	Pembangunan Parit Semen dari Lokasi PSAB dekat Musholla Paninjoan menuju Gorong-gorong sepanjang 250 m	-			
13	Pembangunan/Pengadaan Air Bersih di Dusun III Paninjoan	-			
14	Perbaikan jalan ke Paud rabat beton	-			
15	Pembangunan Parit Beton Dusun III Paninjoan 250 Meter	142.872.000,-			
16	Pembuatan parit semen dusun gajah manumpak dari rumah kadus 4 ke rumah pak sigalingging	-			
17	Perehapan pipa untuk air bersih	-			
18	Pembangunan TPT di Permukiman Dusun Gajah Manumpak	-			
19	Pembangunan Parit Semen di Sosor Gajah Manumpak-Lae Mukur	-			
20	Pembangunan Parit Semen di Dusun VI Huta Baru	-			
21	Pembangunan TPT di Persawahan Dusun VI Bangun	-			
22	Lanjutan Peningkatan Kualitas Jalan Km. 10 menuju Perladangan	-			
23	Pembangunan TPT + Parit Beton dari Kilometer 10 Ke Bangun				
24	Pembuatan paving block halaman kantor Desa Volume 80 m				
25	Rehap Kamar mandi Balai Desa Gunung Meriah 1 unit				
26	Pengadaan Dinas Hitam Putih Perangkat Desa				
27	Bantuan Honor insentif Pengajar PAUD				
28	Pengadaan PMT untuk Balita di Kegiatan Posyandu	33.389.600,-			
29	Pengadaan Alat Tulis Kegiatan Posyandu	2.158.800,-			
30	Pemberian Insentif Untuk Kader Posyandu	36.000.000,-			
31	Pembuatan/Permutakhir an Peta Wilayah dan Sosial Desa (SDGS)	10.284.650,-			
32	Pencegahan Stunting	24.210.000,-			
33	Pemberian Bahan Makanan Tambahan Balita dan Lansia	42.721.000,-			
	Pengadaan Sarana dan Prasana Kegiatan	45.900.000,-			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDesa	APBD.Kab	APBD.Prov	APBN
	Posyandu				
34	Pengadaan dana isentif honor untuk TKS (tenaga kerja sukarela)				
35	Pengadaan hp KPM				
36	Operasional dan Pemberian Insentif Kader Pemberdayaan Manusia	2.745.450,-			
37	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	20.000.000,-			
<b>III.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>				
1	Pembinaan LPM	1.176.000,-			
2	Pembinaan PKK				
3	Pelatihan dan Penyuluhan Kelompok Pertanian				
4	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (SATLINMAS)	9.113.000,-			
5	Penyelenggaraan Kegiatan Pra Hutri yang ke 75				
<b>IV.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
1.	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun VI Bangun 165 Meter	173.244.000,-			
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000,-			
3	Pengadaan BUMDES				
4	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian dan Peternakan	13.968.000,-			
5	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	8.090.000,-			
6	Pengembangan Sarana Prasarana UMKM				
<b>V</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>				
1	Penanggulangan Bencana COVID-19	2.000.000,-			
2	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	54.000.000,-			
<b>TOTAL</b>					
<b>Pendapatan Lain-Lain (Bunga Bank)</b>					
<b>Silpa Tahun Lalu</b>		<b>202.173.885,00</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>202.173.885,00</b>			
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					



3.3 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.332.636.050,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah), yang berasal dari:

Pendapatan Asli Desa	
- Hasil Usaha	: Rp.
- Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong	: Rp.
Pendapatan Transfer	
- Alokasi Dana Desa	: Rp. 456.724.400,-
- Dana Desa	: Rp. 863.739.000,-
- Siltap	: Rp. ,-
- Bagi Hasil Retribusi Daerah	: Rp. 12.172.650,-
Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 202.173.885,-
Pendapatan Lain-lain	: Rp 2.448.854,-
<hr/>	
<b>Total</b>	<b>: Rp. 1.537.258.789,-</b>

Pendapatan Desa Gunung Meriah tahun 2024

Tabel 3.3

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	-
	a. Hasil Usaha pada UP2K	-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	
	a. Dana Desa	863.739.000,-
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	12.172.650,-
	c. Alokasi Dana Desa	456.724.400,-

	d. Bantuan Keuangan	-
	e. Bantuan Provinsi	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
	b. Penerimaan Pembiayaan ( Silpa Tahun Lalu )	202.173.885,-
	c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	2.448.854,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.537.258.789,-</b>



## **BAB IV**

### **PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA**

#### **4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Gunung Meriah yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan:
  - a. Musyawarah Pembangunan Desa;
  - b. Musyawarah Penetapan Peraturan-Peraturan Desa;
  - c. Musyawarah Pembuatan Keputusan Kepala Desa;
  - d. Penyusunan RKPDes 2024;
  - e. Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024;
  - f. Pengadaan Operasional Pemerintahan Desa;
  - g. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Kepala Desa dan Prangkat Desa /Baju Training, Baju PDH dan Baju Hitam Putih;
  - h. Pemeliharaan Kantor Kepala Desa/Pembuatan Paping Blok Halaman Kantor Kepala Desa;
  - i. Pembuatan Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
  - j. Pembuatan Papan Merek Kantor Kepala Desa, PKK, LPM, BPD dan Fasilitas Umum ( MC) ;
  - k. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Kepala Dusun;
  - l. Rehab Balai Desa
  - m. Rekening Listrik dan Perawatan Listrik PLN Kantor Desa;
  - n. Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Pembayaran Pajak;

- o. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa;
  - p. Penyediaan Dana untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - q. Perawatan Wi-Fi Kantor Kepala Desa
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
  - b. Penyusunan LPPD dan LKPPD Tahunan.

#### **4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah:

1. DUSUN 1 MAHA BUNGA
  - Sambungan Rabat Beton jalan pertanian Sidimpilan.
  - Pembuatan irigasi persawahan Sidimpilan 350 m.
  - Pengadaan tempat POS KAMLING di setiap Dusun Desa Gunung Meriah.
  - Sambungan Pengaspalan jalan tanah wakap volume 800 meter
  - Sambungan paret semen Dusun Maha bunga
2. DUSUN 2 SIKAROMPIS
  - Parit Semen dari Lumban Sitanggang ke Aek Lubak sepanjang 180 Meter
  - Pembukaan Jalan pertanian dari Sikarahong ke Uruk Jambu
  - Perbaikan jalan yang sudah ada ( di aspal kembali)
3. DUSUN 3 PANINJOAN
  - Pembangunan/Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor)
  - Pembangunan Parit Semen dari Lokasi PSAB dekat Musholla Paninjoan menuju Gorong-gorong sepanjang 250 m.
4. DUSUN 4 GAJAH MANUMPAK
  - Pembangunan TPT pada permukiman Warga Dusun Gajah Manumpak.
  - Pembuatan Parit Semen dari Sosor menuju Lae Mukur
  - Perehapan pipa untuk air bersih
  - Pembuatan parit semen dari rumah kepala dusun sampai ke rumah pak sigalingging
  - Pengadaan bibit coklat
5. DUSUN 5 HUTA BARU
  - Pembuatan Parit Semen jalan Huta Baru – Lae Martitang
  - Pembuatan atap bak mandi
  - Perawatan jalan huta baru sekitar 3 meter
  - Perbaikan bak sumber air di Huta Baru



6. DUSUN 6 BANGUN

- Pembaharuan TPT pada persawahan Dusun Bangun
- Pembangunan TPT dan Parit Beton pada perladangan Dusun Bangun
- Perbaikan jalan / perawatan (aspal) persawahan pak mala
- Perbaikan pipa air bersih

7. DUSUN 7 KM 10

- Peningkatan kualitas jalan pertanian lanjutan (perkerasan) Km. 10.
- Jalan km 9 BPK menuju jalan sidimpilan di perbaiki (Pengaspalan)

8. BIDANG KESEHATAN

- Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia.
- Pengadaan Sarana/Prasarana Kegiatan Posyandu.
- Pengadaan PMT untuk Balita
- Penambahan biaya Insentif Kader Posyandu
- Pengadaan Insentif Kader Pemberdayaan Manusia
- Pengadaan Alat Elektronik Kader Pemberdayaan Manusia Berupa Handphone
- pengadaan dana insentif honor untuk TKS (tenaga kerja sukarela)

9. BIDANG PENDIDIKAN

- Bantuan Honor Insentif Guru PAUD
- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD

**4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan:

1. Pembinaan LPM.
2. Pembinaan PKK Desa dan Dusun.
3. Operasional FPRB (Pengadaan Sarana/Prasarana Kegiatan).
4. Pembinaan Karang Taruna.
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pra Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75.

**4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:  
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Tani Desa Gunung Meriah (Pelatihan).
- b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi Komben dan Hand Traktor.
- c. Pembentukan Koperasi Desa.
- d. Pengadaan BUMDES Seperti Alat Tulis Kantor dan Mesin Pencetak Penggadaan (Fotocopy).
- e. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll).

#### **4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024 adalah :

- a. Penanggulangan Bencana COVID-19
- b. Penanganan keadaan Mendesak BLT DD

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.



## **BAB V**

### **PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Pelaksana Kegiatan Desa Gunung Meriah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 yang dibagi dalam 5 (Lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a. Ketua : Nurul Inayah Ginting
  - b. Sekretaris : MS. Maulana Manik
  - c. Anggota : Royen Simanullang
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Elister Sagala
  - b. Sekretaris : Lapan Sinaga
  - c. Anggota : Sanggam Sihombing
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Jhon Lenon Berutu
  - b. Sekretaris : Froulus Simanullang
  - c. Anggota : Listerwati Rajaguk guk
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Marulen Banjar Nahor
  - b. Sekretaris : Lukman Manik
  - c. Anggota : Mahyudin Maha
- V. Tim V Selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak , Terdiri Atas :
  - a. Ketua : Ronal Lumban Gaol
  - b. Wakil Ketua : Togi Torop Simbolon
  - c. Anggota :
    - Perangkat Desa
    - Karang Taruna
    - Tokoh Masyarakat (LPM)

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Demikian RKP Desa Gunung Meriah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Gunung Meriah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2024.

**KEPALA DESA GUNUNG MERIAH,**



**RONAL LUMBAN GAOL**